



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH DI LEMBAGA ADAT ACEH DALAM HUKUM ISLAM

[Fitria Mardhatillah]¹
[Fitri Maghfirah]²
[Shira Thani]³

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
¹[fitriamardhatillah@unimal.ac.id]

²[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
²[fitrimaghfirah96@unimal.ac.id]

³[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
³[shirathani@unimal.ac.id]

Abstrak

Mawah transactions in Aceh is agree orally without written evidence, potentially leading to prolonged disputes. The mawah agreement does not mention a time limit for the duration of the agreement with a certain period of time, causing the heirs of the mawah property manager to sue. If there is a dispute in Acehnese society (including mawah disputes) it will be resolved through peaceful means and/or customary courts before being handed over to the police. This research approach uses an empirical juridical approach that aims to examine aspects that must be considered in resolving mawah disputes and procedures for resolving mawah disputes in Aceh Customary Institutions based on Islamic law. The results showed that aspects of the agreement, legal aspects and judges need to be observed so that the settlement does not violate Islamic law. The dispute resolution procedure in the Acehnese customary court is in accordance with the settlement in Islam which is in the nature of the settlement in accordance with peace (aṣ-ṣulh) and the form of implementation is in accordance with the judiciary (al-qaḍā) with an appeal at the Mukim level if Keuchik unable to complete. Furthermore, if the customary court has not been able to be resolved it will be resolved through the Religious court, for Aceh the Religious court is called the Shar'iyah Court.

Keywords: *Mawah dispute resolution, Acehnese Traditional Institution*

Received: 12 September 2023 Revised: 20 Oktober 2023 Acepted: 26 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Tiga kegiatan penting dalam aktivitas ekonomi terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga aktivitas tersebut dapat direalisasikan salah satunya dengan usaha atau bisnis. Perubahan masa dari masa klasik ke masa modern telah menuntun manusia menjalankan usaha atau bisnisnya untuk kepentingan mencari keuntungan, baik dengan bekerja (upahan) atau melalui investasi modal. Semua aktivitas itu dapat terjadi melalui usaha dalam mengelola modal dan kerja keras dengan mengembangkannya.¹ Pengembangan modal usaha diupayakan agar memperoleh keuntungan besar serta mendayagunakan faktor-faktor produksi.

Kegiatan pengembangan modal usaha dalam bentuk kerjasama pada masyarakat Aceh adalah *mawah*. Kegiatan tersebut telah ada sejak abad ke-16 dan masih tetap eksis di masyarakat sampai sekarang.² Praktik *mawah* di Aceh sangat populer dan telah menjadi tradisi. *Mawah* dalam masyarakat Aceh memiliki tiga bentuk umum kegiatan, terdiri dari pengelolaan sawah, kebun dan binatang ternak.³ Praktik ini mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Praktik *mawah* memang sangat populer di Aceh, bahkan setiap daerah Aceh memiliki pelaksanaan dan pembagian hasil dengan ketentuan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. *Mawah* dalam konteks adat dan tradisi Aceh merupakan kerjasama dua orang atau kelompok dalam rangka mengelola barang yang berharga bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua pihak.⁴ Pemilik modal dapat mengembangkan hartanya dan pengelola barang memiliki lapangan pekerjaan.

Kegiatan *mawah* dalam bidang peternakan dilakukan dengan pemberian hewan ternak betina (sapi, kerbau, atau kambing) kepada pengelola dengan perjanjian jika nanti hewan tersebut memiliki satu ekor anak akan dibagi dua antara pemilik hewan dan pengelola. Sedangkan jika hewan tersebut memiliki anak 2 ekor maka masing-masing memiliki bagian satu ekor hewan (pemilik 1 ekor dan pengelola 1 ekor) begitu seterusnya. Serupa dengan bidang peternakan, dalam bidang pertanian atau perkebunan, seseorang memberikan sebidang sawah atau kebun pada orang lain untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil atau keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan. Ketika kesepakatan *mawah* dilakukan, idealnya harus ada saksi yang menyaksikan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua pihak.⁵

¹ Shalah ash-Shawi et al, 2004, *Ma la yasa' at-tajira* Jahlulu, terj. Abu Umar Basyir, Darul Haq, Jakarta, hlm. 71

² Abdurrahman. 2014. *Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.

³ <https://aceh.tribunnews.com/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat>. Diakses pada tanggal 7 September 2023.

⁴ Mukhtasar et al, 2020, *Optimizing the Mawah Concept for the Economy of the Aceh Community*, *Iqtishoduna*, 9 (2): 167-180.

⁵ Aprilia Pramita, 2019, *Sistem Mawah dalam Budaya Masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya Menurut Perspektif Dakwah*, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Banda Aceh, hlm. 16-18.

Kegiatan *mawah* memiliki eksistensi sampai saat ini karena proses perjanjian yang mudah atas dasar saling percaya antara pemilik dan pengelola serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika berhasil dalam pengelolaan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki modal, khususnya dalam pengelolaan bentuk hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan ternak lainnya.⁶ Unsur saling percaya tanpa ada kesepakatan secara tertulis yang sering menimbulkan permasalahan kedua pihak. Kesalahpahaman dalam memahami perjanjian secara lisan dapat menimbulkan sengketa diantara para pihak. Teori dan praktik di lapangan tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan sengketa di antara para pihak.⁷

Perjanjian *mawah* yang tidak tertulis dapat menimbulkan ingkar janji dalam pembagian hasil dalam masyarakat. Pembagian hasil pertanian atau perkebunan tidak sesuai kesepakatan awal atau hewan ternak digelapkan dengan pengakuan pengelola bahwa hewan mati atau hilang terjadi dalam praktik *mawah* di Aceh. Fenomena tersebut juga menjadi perhatian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (selanjutnya disingkat MPU Aceh). Pada tanggal 25-27 Juli 2016 MPU Aceh menyelenggarakan rapat Paripurna IV yang menetapkan beberapa saran. Salah satu saran yakni para pihak dalam kesepakatan *mawah* diminta untuk membuat perjanjian secara tertulis.⁸

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.⁹ Berdasarkan UU tersebut maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat Aceh, pemangku adat pada masing-masing daerah harus menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 13 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong.

Hadirnya Lembaga Adat Aceh (selanjutnya disingkat LAA) dalam mengurangi perselisihan antar pihak pada tingkat aparat hukum sangatlah

⁶ Azharsyah Ibrahim, 2012, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*, International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.

⁷ Safwan, 2015, *Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1.

⁸ <https://aceh.tribunnews.com/2016/07/28/mpu-qanun-sistem-mawah-sesuai-syariat> di akses pada tanggal 7 September 2023.

⁹ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

dibutuhkan. Karena tujuan didirikannya LAA agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan biaya peradilan yang murah dan proses yang efektif. Terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa *mawah* yang dihadapi LAA (perangkat adat) dalam menyelesaikan sengketa perlu untuk ditinjau lebih dalam, oleh karena itu, penulis akan melihat aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa *mawah* serta bagaimana penyelesaian sengketa *mawah* di Lembaga Adat Aceh yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penulis lebih spesifik mengeksplorasi aspek-aspek yang perlu diamati dalam penyelesaian sengketa *mawah* sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa *mawah* serta menganalisis penyelesaian sengketa *mawah* di Lembaga Adat Aceh yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan/ menguraikan prosedur penyelesaian sengketa *mawah* oleh lembaga adat Aceh.

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data-data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Adapun sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang data seperti buku-buku, kamus, jurnal, dan pendapat-pendapat atas suatu putusan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan perdamaian, diantaranya adalah *ṣulh*, arbitrase (*Taḥkīm*), dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan syariah (*al-Qaḍā'*). Tiga upaya tersebut memiliki ciri proses penyelesaiannya tersendiri, seperti halnya antara *sulh* dan *tahkim*, kedua metodenya berbeda dimana *sulh* menekankan proses perdamaian melalui musyawarah yang ditengahi mediator tanpa ada interpetasi dari mediator, sedangkan *tahkim* (arbitrase) proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemilihan dan pengangkatan seorang penengah (*ḥakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.

Upaya damai dalam istilah fikih disebut *ṣulh*. Namun untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang harus ada dari para

pihak adalah adanya kesadaran untuk selalu merujuk pada Al-qur'an dan Hadits. Perdamaian para pihak ditempuh dengan jalan musyawarah, upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik di antara para pihak serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Jika perdamaian dengan musyawarah tersebut tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai cara akhir yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.¹⁰

Sementara itu, Penyelesaian sengketa secara damai melalui *tahkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa. Pengangkatan atau penunjukan seorang wasit atau penengah (*hakam*) dengan sukarela dari para pihak yang bersengketa.¹¹ Upaya menghadirkan pihak ketiga biasanya akan ditempuh jika para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Pihak-pihak yang bertahkīm terikat dengan keputusan *hakam*.¹²

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³ Penyelesaian melalui arbitrase telah disepakati sejak awal perjanjian dibuat. Namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase tanpa ada kesepakatan di awal atau setelah sengketa terjadi. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase asalkan disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian arbitrase (*tahkīm*) terdapat dua macam, yaitu *pactum de compromittendo*, dan *acta compromise*.

Pactum de compromittendo adalah kesepakatan para pihak yang membuat suatu perjanjian yang menetapkan jika terjadi sengketa di antara mereka mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui jalur arbitrase (*tahkīm*). Kesepakatan ini dibuat sebelum terjadinya sengketa. *Acta compromise* adalah perjanjian antara dua pihak bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan mereka melalui arbitrase. Akte ini dibuat setelah terjadi perselisihan.¹⁴

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kesamaan dengan proses yang harus ditempuh melalui pengadilan (*al-qaḍā'*). *Qaḍā'* adalah menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Penetapan itu sifatnya melaksanakan perintah agama dan bukan menciptakannya.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kerasi Total Media, Jogjakarta, hlm. 301-302.

¹¹ Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 125.

¹² Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1752.

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

¹⁴ Akh. Minhaji et al, 2015, *Antologi Hukum Islam*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 58. Dikutip dari tulisan Syamsul Anwar yang berjudul Intergrasi dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi dan Alih Bahasa Teks Standar Syariah tentang Tahkim.

Karena perintah seperti itu tetap diperkirakan adanya, sedang “penetapan” itu sifatnya “menetapkan secara lahir” dan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.¹⁵

Ada yang berpendapat bahwa *qaḍā'* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Dari pendapat tersebut maka timbul pengertian bahwa *qaḍā'* ialah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa *qaḍā'* yaitu memutuskan hukum antara manusia secara benar dan adil tanpa memihak kepada salah satu pihak dengan memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah.

Abdul Manan mendefinisikan *al-qaḍī* dapat berarti “Peradilan” dan dapat pula berarti “Pengadilan”. Pengertian *al-qaḍā'* dalam pengertian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para muhtahid.

Oyo Sunaryo Mukhlas membagi institusi yang berkaitan dengan dengan peradilan Islam menjadi tiga bentuk, yaitu lembaga *tahkīm* (arbitrase), lembaga hisbah (Lembaga yang menyelesaikan masalah atas pelanggaran ringan), *qaḍā' mazhalim*.¹⁶ Selanjutnya, kekuasaan lembaga peradilan dalam periode pertama peradilan Islam dibagi menjadi dalam 3 bagian diantaranya adalah, *pertama*, *Qaḍī* yang merupakan jabatan pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara dalam hukum perdata. Kedua, *muhtasib* merupakan pengadilan yang menyelesaikan urusan-urusan umum dan urusan-urusan pidana (jinayah), uqubat dan lain-lain. *Ketiga*, *madhalim* yang system pengadilannya dikendalikan oleh kepala negara. Lembaga ini dapat disamakan dengan mahkamah tertinggi pada masa sekarang, yang menerima perkara dan memutuskan perkara pejabat negara (orang besar).¹⁷

Terdapat 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun al-Qur'an dan dipraktikkan Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip tersebut adalah perwujudan keadilan, pemberdayaan sosial, universalitas dan martabat kemanusiaan, prinsip kesamaan (*equality*), melindungi kehidupan manusia, perwujudan damai, pengetahuan dan kekuatan logika, kreatif dan inovatif, saling memaafkan, tindakan nyata, melibatkan melalui tanggungjawab individu, dan sikap sabar.

¹⁵ Muhammad Salam Madkur, 1990, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron A. M, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

¹⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 16.

¹⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1970, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 18.

3.2 Lembaga Adat Aceh dan Mawah

Lembaga Adat Aceh awalnya berdiri dengan nama Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Namun kemudian melalui Kongres LAKA tanggal 25-27 September 2002 berubah menjadi Majelis Adat Aceh (MAA). Sejak perubahan tersebut, program utama yang menjadi tugas pokok MAA adalah persoalan Peradilan Adat.¹⁸ MAA dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 6 Januari 2003. Bentuk struktur organisasi MAA berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, *Mukim*, dan *Gampong-gampong* serta perwakilan MAA diluar daerah.¹⁹ Setiap wilayah atau daerah Aceh memiliki peradilan adat di wilayah masing-masing. Peradilan adat dilaksanakan oleh majelis adat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau personil yang diberikan kewenangan untuk itu, baik itu pada tingkat *Gampong* maupun pada tingkat *Mukim*.

Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 pada ayat (2) terdiri dari Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim*, *Imeum Chik*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Imeum Meunasah*, *Krujruen blang*, *Panglima Laot*, *Pawang Glee/ Uteun*, *Petua Seuneubok*, *Haria Peukan* dan *Syahbanda*.²⁰ Sengketa yang terjadi pada masyarakat akan ditindaklanjuti setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik* (Kepala Desa). Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh *Keuchik*, apakah sengketa ini dapat diselesaikan oleh *Keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh Lembaga Adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasus yang ringan maka sengketanya akan diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa berat maka *Keuchik* akan meminta bantuan *Imam Gampong*, *Tuha Peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut.²¹ Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat ini dinamakan peradilan adat.²² Mengenai tempat persidangan penyelesaian biasa dilakukan di rumah *Keuchik* (untuk kasus ringan) dan atau *Meunasah* (untuk kasus berat yang dihadiri lembaga adat lain).²³

¹⁸ Badruzzaman Ismail, 2009, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 143.

¹⁹ Badruzzaman Ismail, 2012, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 56-57.

²⁰ Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008

²¹ Kamaruddin et al., 2013, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, *Walisono*, Vol. 21, No. 1, hlm. 57-59

²² Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh; sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 5.

²³ Badruzzaman Ismail, 2007, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 134.

Meunasah sebagai tempat penyelesaian sengkata sejalan dengan tujuan peradilan adat Aceh dengan menciptakan peradilan cepat, sederhana dan murah serta hasil keputusannya akan membawa kepada persaudaraan karena diselesaikan secara musyawarah yang mengedepankan perdamaian.

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme di mana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dsb) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) dimana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung.²⁴

Pada kompilasi adat Aceh, *mawah* yaitu mengerjakan atau memelihara harta orang lain dengan mendapat hak atau imbalan dari usahanya itu. Hak atau imbalan itu bukan sebagai gaji atau sebagai hasil sewa, tetapi merupakan bagi hasil. Jenis harta seseorang yang diusahakan oleh orang lain dengan cara *mawah* terdiri dari sawah, kebun dan ternak.²⁵ Sistem ini muncul untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki harta. Hal ini bertujuan agar pemilik harta dan pengelola (si kaya dan miskin) dapat hidup berdampingan sehingga pengelola dapat menyambung kehidupan dan tidak mencuri harta orang lain. Bagi hasil sesuai kesepakatan akad dan terkadang dipengaruhi oleh masing-masing daerah/ wilayah.²⁶

Kesepakatan *mawah* antara para pihak biasanya tidak tertulis, hanya kesepakatan yang dibuat secara lisan (ijab qabul) dengan adanya saksi (biasanya orang tua *gampong*) serta mengikuti ketentuan adat yang ada. Namun seiring dengan perkembangannya, kesepakatan *mawah* dirasa perlu untuk dibuat secara tertulis karena fakta di lapangan terdapat beberapa kasus yang berlarut dan berlanjut sampai tujuh turun tanpa adanya penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut sulit untuk diselesaikan karena tidak adanya alat bukti.

Permasalahan yang berlarut ini timbul karena kesepakatan *mawah* yang tidak tertulis dan para saksi yang tidak ada lagi (sudah meninggal dunia), dikarenakan pengelolaan yang berlangsung lama, ahli waris

²⁴ Azharsyah Ibrahim, 2012, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*, International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.

²⁵ Darwis A. Soelaiman, 2011, *Kompilasi Adat Aceh*, CV Surya Mandiri, Bandung, hlm. 152.

²⁶ Mukhtasar et al, 2020, *Optimizing the Mawah Concept...*

pengelola beranggapan bahwa tanah atau hewan ternak merupakan milik orang tuanya. Permasalahan *mawah* lainnya yang sulit untuk diselesaikan pada lembaga adat Aceh adalah penggelapan hewan ternak oleh pengelola. Bentuk penggelapan seperti pengelola mengaku hewan telah dicuri atau hewan hilang dihutan dan telah dimakan harimau tanpa menunjukkan bukti.

3.3 Penyelesaian Sengketa *Mawah* Pada Lembaga Adat Aceh Menurut Hukum Islam

Proses penyelesaian sengketa dalam peradilan adat akan ditempuh jika salah satu pihak melaporkan perkaranya. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa maka lembaga adat tidak dapat menyelesaikannya. Pihak yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban/ keluarga korban ataupun oleh pelaku/ keluarga pelaku. Sistem penyelesaian sengketa di Aceh tidak begitu tergantung dengan Kepolisian karena sengketa yang terjadi di masyarakat harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat.²⁷ Dalam proses penyelesaian sengketa *mawah*, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan sehingga penyelesaian sesuai dengan Hukum Islam. Aspek tersebut yakni aspek perjanjian, aspek hukum dan hakim dalam penyelesaian sengketa.²⁸ Adapun dalam hal *pertama*, aspek perjanjian, secara umum kesepakatan *mawah* telah memenuhi unsur-unsur pokok suatu akad yaitu dengan adanya para pihak, objek akad, tujuan/ maksud akad, serta *sighat* (ijab dan qabul). Akad yang fasid dapat menjadi akar masalah dalam perjanjian *mawah*. Kurangnya informasi yang memengaruhi keabsahan kontrak (akad) dapat berupa berkaitan dengan subjek, kurang informasi mengenai pertimbangan, kurang informasi mengenai waktu pelaksanaan (ketidakpastian periode), dan kurang informasi mengenai jaminan. Dalam perjanjian *mawah*, kepastian berakhir akad (perjanjian) tidak disepakati secara jelas. Pengelolaan harta *mawah* dapat diteruskan selama pengelola mampu mengelola harta tersebut. Ini merupakan akad yang fasid tanpa adanya kejelasan periode yang pasti (waktu dengan perhitungan tahun). Bahkan ahli waris pengelola *mawah* beranggapan bahwa harta yang dikelola adalah milik ayahnya. Ahli waris beranggapan demikian sebab pengelolaan berlangsung lama sejak ahli waris kecil dan tidak ada bukti perjanjian secara tertulis. Pada pengelolaan harta dengan lahan atau kebun akan mudah diselesaikan dengan bukti kepemilikan berupa akte jual beli atau sertifikat tanah. Namun untuk pengelolaan hewan sulit diselesaikan oleh

²⁷ Sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 ayat 2 dan 3.

²⁸ Fitria Mardhatillah. 2017. Analisis Penyelesaian Sengketa *Mawah* pada Lembaga Adat Aceh, *Tesis*, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 105-113.

perangkat adat karena hewan tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Kesepakatan *mawah* seharusnya ditentukan waktu pengelolaan yang jelas misalkan dipertegas dengan periode 2 sampai 5 tahun. Jika kesepakatan telah berakhir, akad dapat diperpanjang dengan kesepakatan perpanjangan periode baru.

Selain akad yang fasid, kesepakatan yang tidak tertulis dapat menimbulkan sengketa *mawah* bagi para pihak. Sengketa yang timbul biasa terjadi setelah pengelola meninggal dunia. Dengan ahli waris yang memperkarakan harta *mawah* seperti yang telah dijelaskan di atas. Perjanjian tertulis memang tidak diharuskan tetapi demi kepentingan agar tidak terjadinya konflik maka lebih baik ditulis atau dicatat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perjanjian *mawah* yang berlangsung lama. Dokumen-dokumen tertulis dapat menjadi alat bukti. Bukti dalam Islam itu ada empat macam yakni pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Dalil disyariatkannya dokumen sebagai bukti terdapat dalam al-Quran Surah al-Baqarah: 282. Dalam ayat ini, bukti-bukti tertulis, baik berupa dokumen-dokumen perdagangan, laporan-laporan tertulis, dan lainnya termasuk bukti-bukti syar'i. Sudah sepatutnya, perjanjian *mawah* dibuat secara tertulis agar dapat menjadi bukti kalau sewaktu-waktu terjadi sengketa. Dengan adanya perjanjian tertulis, permasalahan akan mudah untuk diselesaikan sehingga tidak berlarut sampai tujuh turunan. Adanya celah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *mawah* juga dapat menimbulkan sengketa. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak, dalam hal perjanjian *mawah* yakni pengelola lahan tidak jujur mengenai hasil sehingga berdampak pada pembagian atau pengelola hewan ternak menyampaikan bahwa hewan hilang namun faktanya hewan telah dijual.

Kedua, aspek hukum, pelaksanaan peradilan adat Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun, qanun secara khusus untuk menyelesaikan sengketa *mawah* untuk saat ini belum ada dan hal tersebut juga yang disarankan oleh MPU Aceh agar ditetapkan qanun khusus tentang *mawah*. Adanya qanun khusus *mawah*, diharapkan seluruh proses dan pelaksanaan perjanjian sampai prosedur penyelesaian *mawah* memiliki aturan yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Selama ini, pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang terjadi, merujuk pada peraturan umum qanun Aceh dan putusan-putusan terdahulu yang pernah terjadi atau pernah diselesaikan oleh *urueng tuha gampong*. Keputusan yang diambil akan didiskusikan kepada *Tengku Imeum (Imeum Meunasah)* sehingga tidak akan bertentangan dengan syariat Islam.

Ketiga, pihak ketiga (*Keuchik* dan perangkat adat lainnya) yang membantu proses penyelesaian sengketa (termasuk *mawah*) dapat

dikatakan seorang hakim karena keputusan *Keuchik* mengikat para pihak. Ada ganti rugi yang harus dibayarkan pihak yang melanggar perjanjian dan proses penyelesaian sampai putusan merupakan kewenangan *Keuchik* dan perangkat adat lainnya. Namun, peningkatan kualitas *Keuchik* sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan sehingga syarat hakim dalam hukum Islam yakni berkompenten mengadili dapat tercipta dan keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Prosedur penyelesaian sengketa pada peradilan adat Aceh sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yang sifat penyelesaian sesuai dengan perdamaian (*aş-şulh*) dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan peradilan (*al-qaḍā*) dengan adanya banding pada tingkat *Mukim* jika *Keuchik* tidak mampu menyelesaikan. Selanjutnya, jika pada peradilan adat belum mampu untuk diselesaikan maka akan diselesaikan melalui peradilan, untuk Aceh peradilan Agama disebut Mahkamah Syar'iyah.

4. SIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa *mawah* perlu memperhatikan beberapa hal sehingga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Aspek-aspek tersebut yakni aspek perjanjian, aspek hukum dan hakim (perangkat adat) yang menyelesaikan sengketa. Pada aspek perjanjian dan hukum, kesepakatan *mawah* yang umum dilakukan masyarakat Aceh secara lisan (tidak tertulis) tanpa batasan waktu berakhirnya akad selanjutnya diteruskan oleh ahli waris pengelola dapat menimbulkan sengketa. Jika kesepakatan dibatasi waktu dan dibuatkan perjanjian tertulis akan lebih mempermudah para pihak dalam proses penyelesaian sengketa sehingga hubungan baik tetap terjaga. Adanya qanun khusus *mawah* dapat menjadi rujukan sesuai syariat Islam, baik proses dan pelaksanaan perjanjian ataupun prosedur penyelesaian *mawah*. Kualitas *Keuchik* sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan sehingga syarat hakim dalam hukum Islam yakni berkompenten mengadili dapat tercipta dan keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Prosedur penyelesaian sengketa pada peradilan adat Aceh sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yang sifat penyelesaian sesuai dengan perdamaian (*aş-şulh*) dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan peradilan (*al-qaḍā*) dengan adanya banding pada tingkat *Mukim* jika *Keuchik* tidak mampu menyelesaikan. Selanjutnya, jika pada peradilan adat belum mampu untuk diselesaikan maka akan diselesaikan melalui peradilan, untuk Aceh peradilan Agama disebut Mahkamah Syar'iyah.

5. REFERENSI

Buku:

- Dahlan A.A., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Anshori A.G., 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kerasi Total Media, Jogjakarta.
- Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh; sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh,
- Akh. Minhaji et al, 2015, *Antologi Hukum Islam*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ibrahim A., 2012, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*, International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.
- Ismail B., 2007, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Ismail B., 2009, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Ismail B., 2012, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Soelaiman D.A., 2011, *Kompilasi Adat Aceh*, CV Surya Mandiri, Bandung.
- Madkur M.S., 1990, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron A. M, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mukhlas O.S., 2011, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- ash-Shiddieqy T.M.A., 1970, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Karya Ilmiah:

- Mukhtasar et al, 2020, Optimizing the Mawah Concept for the Economy of the Aceh Community, *Iqtishoduna*, 9 (2).
- Kamaruddin et al., 2013, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, *Walisongo*, Vol. 21, No. 1.

Skripsi, Tesis, Desertasi:

- Abdurrahman. 2014. *Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Pramita A., 2019, *Sistem Mawah dalam Budaya Masyarakat Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya Menurut Perspektif Dakwah*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Banda Aceh.
- Safwan, 2015, *Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Mardhatillah F., 2017. Analisis Penyelesaian Sengketa Mawah pada Lembaga Adat Aceh, *Tesis*, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan:

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Sumber Internet:

<https://aceh.tribunnews.com/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat>. Diakses pada tanggal 7 September 2023.